



PAKTA INTEGRITAS INTEGRITY PACT

Pakta Integritas ini ditandatangani oleh:

Nama : Makoto Takuma
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama : PT Tata Sugih Mineral

(Selanjutnya disebut sebagai “Peserta”)

Peserta dengan ini menyatakan bahwa: The Participant hereby declares that:

1. Pakta integritas ini ditandatangani sehubungan dengan proses pengadaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow (“Proyek”) dan dibuat untuk Panitia Pengadaan dan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (“PJPK”) Proyek.
2. Peserta menyetujui untuk menandatangani Pakta Integritas ini untuk menghindari semua bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, persaingan usaha yang tidak sehat, dan praktik kecurangan lainnya dengan mengikuti suatu sistem yang adil, profesional, transparan, dan bebas dari pengaruh atau tindakan yang tidak adil, dalam proses pengadaan, dengan tujuan agar Panitia Pengadaan dan PJPK dapat memperoleh dokumen penawaran yang diharapkan dengan harga yang wajar dan kompetitif sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
3. Peserta berkomitmen untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mencegah praktik kecurangan, cara yang tidak adil, dan kegiatan yang melanggar hukum dalam tahapan proses pengadaan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau 3. The Participant commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of the procurement process in order to secure the contract or in furtherance to secure itself, and in 88 lebih lanjut untuk menjamin dan secara khusus berkomitmen dalam hal-hal berikut:
 - a) Peserta tidak akan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suap, hadiah, pertimbangan, penghargaan, bantuan, keuntungan materi atau nonmateri atau keuntungan, komisi, iuran, perantara atau insentif lainnya kepada pejabat PJPK atau anggota Panitia Pengadaan manapun, yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan proses pengadaan dan proyek, atau orang, organisasi atau pihak ketiga manapun yang terkait dengan proyek, dengan imbalan keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dalam proses pengadaan;
 - b) Peserta tidak akan berkolusi atau mengadakan perjanjian di bawah tangan atau kesepakatan dengan Peserta atau pihak lain yang berminat dengan proyek untuk, dalam bentuk atau cara apa pun, memanipulasi proses pengadaan; dan



- c) Peserta tidak akan membuat atau melakukan pemalsuan, memberikan informasi yang salah, penafsiran yang salah, dokumen yang salah atau palsu, merekayasa (bid rigging) atau melakukan tindakan koersif terhadap pelelangan.
4. Peserta tidak akan memengaruhi pihak ketiga untuk melakukan pelanggaran atau tindakan-tindakan yang telah dijelaskan di atas atau menjadi kaki tangan tindakan kejahatan tersebut.
5. Peserta yang merupakan badan usaha asing akan mengungkapkan nama dan alamat Agen/Perwakilan mereka di Indonesia, jika ada, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengadaan. Peserta lokal juga harus mengungkapkan nama dan alamat pemberi kuasa asing, jika ada, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengadaan.
6. Peserta:
- a) Menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pertentangan kepentingan (dalam arti yang telah didefinisikan dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Proyek) untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan; dan
 - b) Akan segera menginformasikan kepada Panitia Pengadaan bila mereka mengetahui telah terjadi pertentangan kepentingan (dalam arti yang telah didefinisikan dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Proyek).
7. Jika Peserta melanggar Pakta Integritas ini selama masa berlakunya, atau jika Panitia Pengadaan atau PJPK menemukan bukti awal yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa Peserta telah melanggar ketentuan dalam Pakta Integritas ini, maka Panitia Pengadaan atau PJPK berhak mendiskualifikasi Peserta dari proses pengadaan, atau jika kontrak telah diberikan dan ditandatangani oleh Badan Usaha Pelaksana, berhak untuk membatalkan kontrak. Selain itu, jika Peserta telah didiskualifikasi atau kontrak telah dibatalkan, Panitia Pengadaan atau PJPK berhak untuk mencairkan jaminan penawaran atau jaminan pelaksanaan, sepanjang berlaku. Peserta dan setiap anggota Konsorsium tidak berhak untuk menggugat PJPK atau Panitia Pengadaan atas sejumlah ganti rugi atau yang lainnya, sebagai akibat dari pembatalan tersebut.
8. Hak-hak sebagaimana dijelaskan pada angka 7 tidak akan mempengaruhi investigasi dan proses hukum (pidana atau lainnya) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
9. Peserta akan memberikan upaya terbaik untuk dengan segera melaporkan kepada Panitia Pengadaan atau PJPK atas pelanggaran yang telah dilakukan atau dianggap telah dilakukan oleh anggota Panitia Pengadaan, PJPK dan/atau pegawainya, Peserta lain dan/atau pihak lain apabila mereka mengetahui atau 9. Participant shall use its best efforts promptly to report to the Procurement Committee or the GCA any committed or alleged violations by any member of the Procurement Committee, the GCA and/or its personnel, other participants and/or any other party should it become aware of or have a reasonable suspicion regarding the 90 memiliki kecurigaan yang beralasan atas terjadinya pelanggaran tersebut.

Citylofts Sudirman 7th Floor #722 Jl.KH.Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat 10220

10. Peserta menyatakan bahwa tidak terdapat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, dan praktik penipuan lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan pihak lain di negara manapun.
11. Pakta Integritas ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Peserta dan akan berakhir pada saat ditandatanganinya perjanjian konsesi dengan BUP, jika Peserta menjadi pemenang pelelangan
12. Pakta Integritas ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Bila di kemudian hari diketahui ada satu atau beberapa ketentuan dalam Pakta Integritas ini dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka ketentuan lainnya yang tidak bertentangan di dalam Pakta Integritas ini akan tetap berlaku.

Tanggal: 05 Agustus 2020

 **TATA SUGIH**
MINERAL

Untuk dan Atas Nama PT Tata Sugih Mineral
Makoto Takuma
Direktur Utama